

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Nomor 167/UN59/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR PUSAT KELEMBAGAAN
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Teuku Umar dalam mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dipandang perlu untuk mengembangkan Pusat-Pusat Kelembagaan;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pusat-Pusat Kelembagaan tersebut maka dipandang perlu menetapkan koordinator pusat dalam suatu keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Surat Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Nomor 182/UN59.7/HK/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR PUSAT KELEMBAGAAN PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

- KESATU : Menetapkan nama-nama pada lajur (2) sebagai Koordinator Pusat kelembagaan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan jabatan sebagaimana pada lajur (3) dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Pusat bertanggung jawab kepada Rektor dengan menyampaikan laporan kegiatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 6 Maret 2020
Rektor Universitas Teuku Umar

TTD

JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan


Mawardi Amin
NIP 196505111992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 167/UN59/HK/2019
TENTANG :
PENETAPAN KOORDINATOR PUSAT
KELEMBAGAAN PADA LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT.

NO	NAMA	NAMA
	(1)	(2)
1.	Triyanto, S.Sos.,MA	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu
2.	Iwandikasyah Putra, SP.,MP	Koordinator Pusat University Farm
3.	Firman Parlindungan, S.Pd.,M.Pd.,Ph.D	Koordinator Pusat Pengembangan Bahasa dan Kurikulum
4.	Nodi Marefanda, M.AP	Koordinator Pusat Pengembangan Jurnal Ilmiah
5.	Dr. Uswatun Hasanah, S.Si.,M.Si	Koordinator Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.	Teungku Nih Farisni, SKM.,M.Kes	Koordinator Pusat Pengelolaan Kuliah Kerja Nyata
7.	Dr. Arfiani Maifizar, SE.,M.Si	Koordinator Pusat Audit dan Monev Mutu Internal
8.	Said Achmad Kabiru Rafiie, SE.,MBA	Koordinator Pusat Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi
9.	Mirdha Fahlevi SI, SE.,MSM	Koordinator Pusat Hak Kekayaan Intelektual
10.	Aduwina Pakeh, S.Sos.,M.Sc	Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
11.	Sulaiman Ali, ST.,MT	Pusat Pengembangan dan Pendampingan Program Mata Kuliah Agama Islam
12.	Samwil, S.Pd.I.,MA	Koordinator Pusat Pengelolaan Mata Kuliah Umum
13.	Dr. Mulya Warman	Koordinator Pusat Kesehatan dan Konseling

14.	Yusran Ibrahim, M.Si	Koordinator Pusat Karier dan Tracer Study
-----	----------------------	--

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 6 Maret 2020
Rektor Universitas Teuku Umar

TTD

JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Mawardi Amin
NIP 196505111992031001